



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 02, Gresik Telp. (031) 3981315  
Website: [dispendik.gresikkab.go.id](http://dispendik.gresikkab.go.id) Email: [dispendik@gresikkab.go.id](mailto:dispendik@gresikkab.go.id)  
GRESIK 61111

---

### PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN GRESIK

NOMOR 420/0055/437.53/2023

#### TENTANG

### PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD DAN SMP NEGERI DI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2023/2024

---

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik setelah :**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 6);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 7978/A5/HL.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024; dan
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD DAN SMP NEGERI DI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2023/2024.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini.

#### **Pasal 2**

Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2023/2024 dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Pelaksana Teknis, satuan pendidikan serta masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2023/2024 di Lingkungan Kabupaten Gresik.

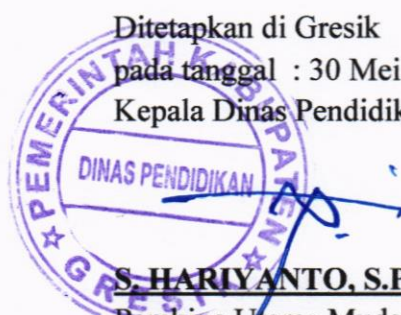
#### **Pasal 3**

1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Pedoman ini akan di atur kemudian.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik

  
**S. HARIYANTO, S.Pd.MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720422 199802 1 001

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TK, SDN & SMPN  
TAHUN AJARAN 2023/2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENDIDIKAN  
2023**

Jl. Arief Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031) 3981315  
Website : [www.dispendik.gresikkab.go.id](http://www.dispendik.gresikkab.go.id) email : [dispendik@gresikkab.go.id](mailto:dispendik@gresikkab.go.id)

## KATA PENGANTAR



**S. Hariyanto, S.Pd, MM**

*Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik*

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik secara konsisten dan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2021 - 2024. Untuk mempercepat pencapaian dalam pembangunan pendidikan “Gresik Cerdas”, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah melakukan banyak inovasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri Kabupaten Gresik tahun ajaran 2023/2024 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan PPDB Kabupaten Gresik tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7978/A5/HL.04.01/2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online untuk SMP, gabungan online dan offline untuk SD dan offline untuk PAUD. Hal ini bertujuan mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.

Besar harapan kami pelaksanaan PPDB di Kabupaten Gresik ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga ALLAH SWT memudahkan dan meridloi ikhtiar kita. Aamiin.

Terimakasih

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik  
 Nomor : 420/0055/437.53/2023  
 Tanggal : 30 Mei 2023  
 Tentang : **PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SDN DAN SMPN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN AJARAN 2023/2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu agenda tahunan sekaligus langkah awal yang harus dilewati oleh setiap peserta didik yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik, orang tua dan masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas dan lengkap. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2023/2024 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Sistem layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Gresik tahun ajaran 2023/2024 dilaksanakan dalam dua mekanisme yaitu dalam jaringan (*daring*)/*online* dan luar jaringan (*luring*)/*offline* sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil.

Agar semua proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Gresik tahun ajaran 2023/2024 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraannya perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SDN dan SMPN Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2023/2024 yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB. Juknis PPDB dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Informasi dan Pelayanan yang prima kepada calon peserta didik atau masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya TK, SDN dan SMPN Kabupaten Gresik.

### B. PENGERTIAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik.
2. PPDB *Online System* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan negeri dengan proses *entry* memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online* internet setiap waktu.
3. PPDB *Offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada UPT SDN yang melakukan proses pendaftaran langsung ke satuan pendidikan secara langsung manual.
4. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama
5. Satuan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Satuan Pendidikan Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD/MI.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan.
8. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan tujuan adalah satuan pendidikan yang menjadi satuan pendidikan pilihan bagi calon peserta didik baru.
10. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Jalur Zonasi yaitu jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemerintah, berdasarkan KK/Kartu Keluarga.

12. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari :
  - a. keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak yatim/piatu/yatim piatu
  - b. penyandang disabilitas.
13. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang orang tuanya berpindah tugas/pekerjaan dan dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor/perusahaan yang memperkerjakan, kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki :
  - a. Nilai rapor dan
  - b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
  - c. Sertifikat Akreditasi Lembaga
15. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas sesuai dengan pagu ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
16. Daya tampung/pagu adalah jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dalam satu kelas atau jumlah maksimal rombel kelas paralel dalam satuan pendidikan.
17. UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus adalah UPT yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan, pemberian rekomendasi, penempatan anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas di satuan pendidikan, serta penguatan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang beralamatkan di Jl. Proklamasi Gg. 4 No. 8 Gresik. Telp. 081331313208.

### C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

- Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 Tanggal 28 Januari 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal; dan
  10. Surat Edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 7978/A5/HL.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024.
  11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Gresik Tahun 2021.

#### D. ASAS PPDB

1. *Objektivitas*, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. *Transparan*, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
3. *Akuntabilitas*, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur maupun hasilnya.

#### E. TUJUAN

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia satuan pendidikan agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

#### F. TUGAS PANITIA PPDB

##### 1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Panitia Kabupaten
  - 1) Menyusun SK tim panitia PPDB.
  - 2) Menyusun dan mencetak pedoman teknis PPDB.
  - 3) Melakukan sosialisasi pedoman teknis ke satuan pendidikan
  - 4) Menyiapkan *database* lulusan SD, MI baik negeri maupun swasta calon peserta PPDB
  - 5) Melaksanakan pelatihan operator PPDB di tingkat satuan pendidikan
  - 6) Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan jasa penggunaan *software* PPDB *Online*.
  - 7) Menerapkan prinsip kejujuran, obyektif dan akuntabilitas pada proses PPDB.
- b. Panitia di satuan pendidikan
  - 1) Menyusun SK tim panitia PPDB tingkat satuan pendidikan
  - 2) Melakukan sosialisasi pedoman teknis pada pendidik, peserta didik dan masyarakat sekitar.
  - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
  - 4) Menunjuk petugas operator satuan pendidikan untuk mengikuti pelatihan operator PPDB.
  - 5) Melakukan verifikasi lapangan terhadap calon peserta PPDB yang menggunakan Surat Keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena keadaan tertentu (Bencana alam/sosial).
  - 6) Menerapkan prinsip *kejujuran*, *obyektivitas* dan *akuntabilitas* pada semua proses PPDB.

##### 2. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Panitia Kabupaten

- 1) Melakukan verifikasi piagam prestasi dan memberikan rekomendasi piagam prestasi serta memberi skor prestasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 2) Melaksanakan pemantauan jalannya pendaftaran PPDB
  - 3) Memberikan layanan informasi PPDB dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
  - 4) Mengumumkan hasil seleksi melalui pengumuman di satuan pendidikan maupun menampilkan di internet.
  - 5) Menerapkan prinsip *kejujuran*, *obyektivitas* dan *akuntabilitas* pada semua proses PPDB
- b. Panitia di satuan pendidikan
- 1) Melakukan verifikasi pendaftaran PPDB dan mencetak bukti verifikasi pendaftaran.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan panitia Kabupaten
  - 3) Memberikan layanan informasi PPDB dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
  - 4) Menyimpan berkas/dokumen persyaratan PPDB
  - 5) Mengumumkan hasil seleksi melalui pengumuman di satuan pendidikan
  - 6) Menerapkan prinsip *kejujuran*, *obyektivitas* dan *akuntabilitas* pada semua proses PPDB

### 3. TAHAP PELAPORAN

- a. Panitia Kabupaten
- 1) Membuat pelaporan kegiatan PPDB
  - 2) Menyimpan/mengarsip berkas/dokumen PPDB
  - 3) Menerapkan prinsip *kejujuran*, *obyektivitas* dan *akuntabilitas* pada semua proses PPDB.
- b. Panitia di satuan pendidikan
- 1) Membuat pelaporan kegiatan PPDB tingkat satuan pendidikan
  - 2) Menyimpan berkas/dokumen PPDB
  - 3) Menerapkan prinsip *kejujuran*, *obyektivitas* dan *akuntabilitas* pada semua proses PPDB

## BAB II PPDB JENJANG TK

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Jumlah peserta didik dalam satu kelas paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- 2. Jumlah rombongan belajar paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar.

B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

- 1. **Pendaftaran Offline:**
  - a. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi *formulir pendaftaran* dan *verifikasi* di tempat pendaftaran;
  - b. Seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan *Usia dan Pagu*.
- 2. **Persyaratan :**
  - a. Menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopy *Akte Kelahiran / Surat Lahir*;
  - b. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Berusia :
    - 1) paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
    - 2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.dengan dibuktikan **akta kelahiran** atau **surat keterangan lahir**;
  - d. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan (verifikasi) mendapat tanda *Bukti Pendaftaran*.
- 3. **Sistem Seleksi Offline**

Sistem seleksi calon peserta didik baru dilakukan secara manual oleh satuan pendidikan berdasarkan pada *Usia dan Pagu* :

  - a. Usia peserta akan diranking berdasarkan usia tertinggi sebanyak pagu dalam satu satuan pendidikan dan jarak terdekat dari tempat tinggal ke satuan pendidikan tujuan.
  - b. Apabila terdapat peringkat yang sama dalam pemenuhan pagu (Usia dan Jarak tempat tinggal sama) maka ditentukan berdasarkan **Waktu pendaftaran yang lebih dulu**.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK

| No. | Kegiatan                       | Tanggal             | Jam             | Keterangan                          |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1   | Sosialisasi                    | Mulai 31 Mei 2023   | -               | Dinas Pendidikan, satuan pendidikan |
| 2   | Pendaftaran                    | 12 s/d 16 Juni 2023 | 08.00-14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan            |
| 3   | Penutupan Pendaftaran          | 16 Juni 2023        | 14.00 WIB       | Satuan pendidikan tujuan            |
| 3   | Verifikasi Data                | 12 s/d 17 Juni 2023 | 08.00-14.00     | Satuan pendidikan tujuan            |
| 4   | Pengumuman                     | 19 Juni 2023        | 09.00           | Satuan pendidikan                   |
| 5   | Daftar Ulang                   | 19 s/d 21 Juni 2023 | 08.00 – 14.00   | Satuan pendidikan                   |
| 6   | Permulaan Tahun Pelajaran Baru | 17 Juli 2023        | -               | Satuan pendidikan diterima          |

D. PAGU PPDB TK

| NO | Nama Satuan pendidikan           | Jumlah Rombel | Jml Mak. Diterima |
|----|----------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | TK Negeri Pembina Manyar         | 4             | 80                |
| 2. | TK Negeri Pembina Menganti       | 2             | 40                |
| 3. | TK Negeri Pembina Balongpanggang | 2             | 40                |
|    | <b>JUMLAH</b>                    | <b>8</b>      | <b>160</b>        |

BAB III

## PPDB JENJANG SD

### A. KETENTUAN UMUM

1. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
2. Jumlah rombongan belajar paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat), masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada UPT SDN dilakukan melalui Seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu **Jalur Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali dan Zonasi**, menggunakan 2 (dua) mekanisme
  - a. Sistem **Online**
  - b. Sistem **Offline**
5. Jumlah pilihan disetiap jalur maksimal **3 (tiga)** pilihan satuan pendidikan.
6. Setiap calon peserta didik baru yang tidak diterima di jalur Afirmasi atau Perpindahan tugas orang tua/wali dapat mendaftar di Jalur Zonasi dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
7. Penentuan Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona sesuai dengan ketentuan pada tabel Zonasi.
  - a. Perhitungan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan untuk PPDB :
    1. Sistem **Online** menggunakan penarikan *Radius* dari tempat tinggal peserta didik ke Sekolah yang dihitung *by System* oleh **Aplikasi**.
    2. Sistem **Offline** menggunakan penarikan secara manual.
  - b. Sistem pendaftaran dan seleksi untuk PPDB :
    1. Sistem **Online** menggunakan sistem **Komputerisasi**.
    2. Sistem **Offline** menggunakan sistem secara manual.
  - c. Calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran untuk PPDB :
    1. Sistem **Online** menggunakan laman pada situs **ppdbsd.dispendik-gresik.net**.
    2. Sistem **Offline** langsung mendaftar ke satuan pendidikan tujuan.
  - d. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali saja pada setiap jalurnya, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran (tidak diijinkan melakukan batal verifikasi) oleh karena itu harus dipastikan data yang di input oleh Operator Sekolah sudah benar dan sesuai.
  - e. Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui mekanisme *online* dapat mendaftar pada sekolah lain yang menggunakan mekanisme *offline*.
  - f. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  - g. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
  - h. Jika hasil verifikasi oleh satuan pendidikan atau informasi dari masyarakat (*uji public*) dinyatakan terbukti adanya pelanggaran atau pemalsuan dokumen maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di satuan pendidikan tersebut.
  - i. Calon peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
  - j. Pada jalur Zonasi seleksi PPDB berdasarkan jarak sekolah dengan alamat peserta didik yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), bagi yang diluar zonasi diberikan kesempatan untuk mendaftar tetapi dalam seleksi tetap memperhitungkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju.
  - k. Pada jalur Afirmasi seleksi PPDB ini memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kab. Gresik.
  - l. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusif (dengan melampirkan rekomendasi dari UPT Resource Centre) dan mendaftar di satuan pendidikan yang berada dalam wilayah zonasinya.

B. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

1. Pendaftaran:

a. Sistem Offline

- 1. Setiap calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) satuan pendidikan.
- 2. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran di tempat pendaftaran.
- 3. Seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan Usia, Zonasi dan Pagu.

b. Sistem Online

- 1. Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan.
- 2. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir pendaftaran online, peserta mendapatkan Nomor pendaftaran dan jadwal verifikasi ke satuan pendidikan tujuan.
- 3. Calon peserta didik baru wajib melakukan verifikasi pendaftaran ke satuan pendidikan pilihan pertama, dengan membawa bukti pendaftaran online.
- 4. Tempat melakukan verifikasi pendaftaran online pada salah satu satuan pendidikan pilihan pertama.
- 5. Bagi peserta didik baru yang tidak diterima pada Sistem Online dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Offline.

2. Persyaratan Umum:

- a. Menyerahkan 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Lahir
- b. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2022 dan menyerahkan fotocopy 2 (dua) lembar.
- c. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2023.
- d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada point (c) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2023 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis anak dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog Profesional. Apabila Psikolog Profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- e. Orang tua/wali wajib menandatangani Surat Pernyataan (bermaterai Rp 10.000,-) terkait kebenaran data Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana format terlampir pada saat melakukan pengajuan Verifikasi pendaftaran ke satuan pendidikan tujuan.

3. Persyaratan Khusus :

| Jalur Afirmasi                                                                                                                                                                                                                         | Jalur Perpindahan                                                                                                                                                                                                  | Jalur Zonasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. Surat Keterangan Yatim/Yatim Piatu dari RT/RW dan/Surat Kematian.<br>b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/KIP/PIP/Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah. | a) Melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan<br>b) SK pengangkatan guru /tenaga kependidikan (khusus untuk peserta didik anak guru/ tenaga kependidikan SDN). | ---          |

C. SISTEM SELEKSI

1. Sistem Offline

- Sistem Seleksi calon Peserta Didik Baru dilakukan secara manual oleh satuan pendidikan berdasarkan pada Usia, Zonasi dan Pagu dalam satu satuan pendidikan.
- Apabila terdapat Peringkat atau Usia yang sama dalam pemenuhan pagu, maka ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih dahulu.

2. Sistem Online

Seleksi Sistem Online :

- a. Seleksi Peserta akan dilakukan berdasarkan skoring terpadu antara Usia calon Peserta Didik dengan Jarak tempat tinggal ke Satuan tempat pendidikan.
- b. Apabila terdapat peringkat atau skor yang sama dalam pemenuhan pagu (Usia dan Jarak tempat tinggal) maka ditentukan berdasarkan usia yang tertinggi.
- c. Apabila masih ditemukan skor yang sama sebagai mana point (b), maka ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih dahulu.

Komponen dan Skor maksimum Usia dan Jarak adalah sebagai berikut:

| No | Usia (x)                              | Skor | Bukti Fisik    |
|----|---------------------------------------|------|----------------|
| 1  | Usia $\geq 7$ tahun                   | 60   | Akte kelahiran |
| 2  | Usia 6 tahun 6 bulan s.d. $< 7$ tahun | 45   | Akte kelahiran |
| 3  | Usia 6 tahun s.d. $< 6$ tahun 6 bulan | 30   | Akte kelahiran |
| 4  | Usia 5 tahun 6 bulan s.d. $< 6$ tahun | 15   | Akte kelahiran |

| No | Jarak (x)                          | Skor | Bukti Fisik    |
|----|------------------------------------|------|----------------|
| 1  | 1 Meter $\leq x < 200$ Meter       | 40   | Kartu Keluarga |
| 2  | 200 Meter $\leq x < 400$ Meter     | 35   | Kartu Keluarga |
| 3  | 400 Meter $\leq x < 600$ Meter     | 30   | Kartu Keluarga |
| 4  | 600 Meter $\leq x < 800$ Meter     | 25   | Kartu Keluarga |
| 5  | 800 Meter $\leq x < 1.000$ Meter   | 20   | Kartu Keluarga |
| 6  | 1.000 Meter $\leq x < 1.200$ Meter | 15   | Kartu Keluarga |
| 7  | 1.200 Meter $\leq x < 1.400$ Meter | 10   | Kartu Keluarga |
| 8  | $x \geq 1.400$ Meter               | 5    | Kartu Keluarga |

Perhitungan Skor :  
$$NA = \text{Skor Usia (x)} + \text{Skor Jarak (x)}$$

D. MEKANISME PENDAFTARAN

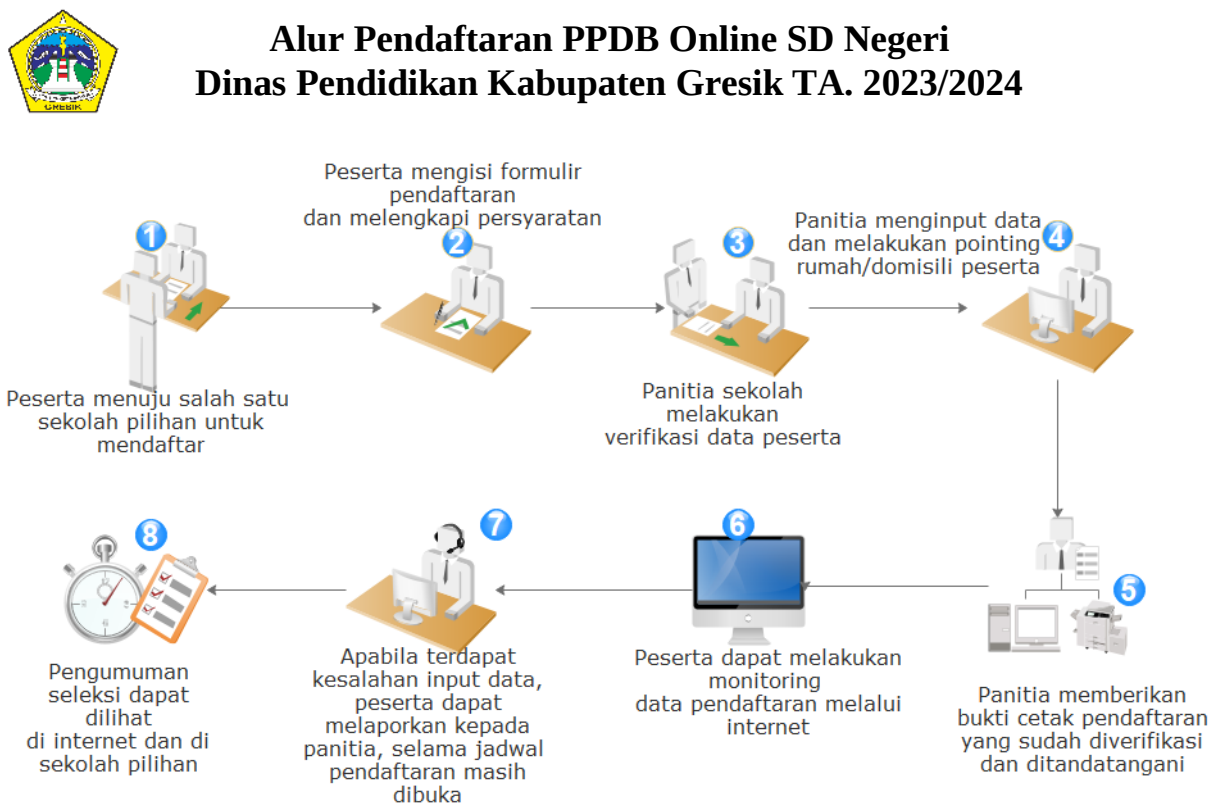
1. Jalur Afirmasi, Perpindahan dan Jalur Zonasi (online)

- a. Calon peserta didik baru datang ke satuan pendidikan tujuan dengan membawa berkas persyaratan yang ditentukan.
- b. Calon peserta didik baru menerima Bukti Verifikasi Pendaftaran.
- c. Calon peserta didik baru dapat memantau hasil seleksi sementara melalui situs *ppdbsd.dispendik-gresik.net*.

2. Jalur Afirmasi, Perpindahan dan Jalur Zonasi (offline)

- a. Calon peserta didik baru datang ke satuan pendidikan tujuan dengan membawa berkas persyaratan yang ditentukan.
- b. Calon peserta didik baru menerima Bukti Verifikasi Pendaftaran.
- c. Calon peserta didik baru dapat memantau hasil seleksi di sekolah tujuan.

E. ALUR PENDAFTARAN ONLINE



F. TEMPAT PENDAFTARAN PPDB SD ONLINE

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN      | ALAMAT                                  | DESA         | KECAMATAN |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 1  | SD NEGERI 1 SIDOKUMPUL      | Jl. Jaksa Agung Suprpto 5 Gresik        | Sidokumpul   | Gresik    |
|    | UPT SD Negeri 5 Gresik      |                                         |              |           |
| 2  | SD NEGERI SIDOKUMPUL 2      | Jl. Jaksa Agung Suprpto 1 Gresik        | Sidokumpul   | Gresik    |
|    | UPT SD Negeri 6 Gresik      |                                         |              |           |
| 3  | SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK | Jl. A. Yani Gresik                      | Karangturi   | Gresik    |
|    | UPT SD Negeri 4 Gresik      |                                         |              |           |
| 4  | SD NEGERI TLOGOPATUT 2      | Jl. Kartini 294 Gresik                  | Tlogopatut   | Gresik    |
|    | UPT SD Negeri 14 Gresik     |                                         |              |           |
| 5  | SD NEGERI SINGOSARI         | Jl. Ir. Ibrahim Zahier II/46 A          | Singosari    | Kebomas   |
|    | UPT SD Negeri 35 Gresik     |                                         |              |           |
| 6  | SD NEGERI KEDANYANG         | Desa Kedanyang                          | Kedanyang    | Kebomas   |
|    | UPT SD Negeri 23 Gresik     |                                         |              |           |
| 7  | SD NEGERI 1 SIDOMORO        | Jl. Panglima Sudirman XVI/24            | Sidomoro     | Kebomas   |
|    | UPT SD Negeri 32 Gresik     |                                         |              |           |
| 8  | SD NEGERI GENDING           | Jl. Veteran Madya 01 D                  | Gending      | Kebomas   |
|    | UPT SD Negeri 17 Gresik     |                                         |              |           |
| 9  | SD NEGERI PONGANGAN         | Jl. Pasir III Perumahan Pongangan Indah | Pongangan    | Manyar    |
|    | UPT SD Negeri 43 Gresik     |                                         |              |           |
| 10 | SD NEGERI 2 SUKOMULYO       | Jl. Martapura I / 20 GKB Sukomulyo      | Sukomulyo    | Manyar    |
|    | UPT SD Negeri 49 Gresik     |                                         |              |           |
| 11 | SD NEGERI CERME LOR         | Jln. Pasar Cerme Lor                    | Cerme Lor    | Cerme     |
|    | UPT SD Negeri 57 Gresik     |                                         |              |           |
| 12 | SD NEGERI 1 CERME KIDUL     | Jln. Raya Cerme Kidul 86                | Cerme Kidul  | Cerme     |
|    | UPT SD Negeri 55 Gresik     |                                         |              |           |
| 13 | SD NEGERI BETITING          | Perumahan Cerme Indah                   | Betiting     | Cerme     |
|    | UPT SD Negeri 53 Gresik     |                                         |              |           |
| 14 | SD NEGERI 1 MENGANTI        | Jl. Raya Menganti                       | Menganti     | Menganti  |
|    | UPT SD Negeri 228 Gresik    |                                         |              |           |
| 15 | SD NEGERI PELEMWATU         | Jl. Raya Pelemwatu                      | Pelemwatu    | Menganti  |
|    | UPT SD Negeri 231 Gresik    |                                         |              |           |
| 16 | SD NEGERI BRINGKANG         | Jl. Raya Bringkang                      | Bringkang    | Menganti  |
|    | UPT SD Negeri 217 Gresik    |                                         |              |           |
| 17 | SD NEGERI CANGKIR           | Jl Raya Cangkir                         | Cangkir      | Driyorejo |
|    | UPT SD Negeri 148 Gresik    |                                         |              |           |
| 18 | SD NEGERI 1 DRIYOREJO       | Desa Driyorejo                          | Driyorejo    | Driyorejo |
|    | UPT SD Negeri 149 Gresik    |                                         |              |           |
| 19 | SD NEGERI 3 PETIKEN         | Jln. Safir Perumnas KBD                 | Petiken      | Driyorejo |
|    | UPT SD Negeri 163 Gresik    |                                         |              |           |
| 20 | SD NEGERI MOJOSARIREJO      | Ds. Mojosarirejo                        | Mojosarirejo | Driyorejo |
|    | UPT SD Negeri 158 Gresik    |                                         |              |           |
| 21 | SD NEGERI SUCI              | Jl. Kh. Syafii 53                       | Suci         | Manyar    |
|    | UPT SD Negeri 47 Gresik     |                                         |              |           |
| 22 | SD NEGERI 2 BAMBE           | Jl Raya Bambi                           | Bambi        | Driyorejo |
|    | UPT SD Negeri 145 Gresik    |                                         |              |           |
| 23 | SD NEGERI 2 RANDUAGUNG      | Jl. Raya Brantas                        | Randuagung   | Kebomas   |

|    |                               |                                     |                     |                |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|    | UPT SD Negeri 28 Gresik       |                                     |                     |                |
| 24 | SD NEGERI BUNGAH              | Jl. Raya Bungah 06                  | Bungah              | Bungah         |
|    | UPT SD Negeri 242 Gresik      |                                     |                     |                |
| 25 | SD NEGERI TIREMENGAL          | Tiremenggal                         | Tiremenggal         | Dukun          |
|    | UPT SD Negeri 292 Gresik      |                                     |                     |                |
| 26 | SD NEGERI NGEMBUNG            | Jl. Ngembung                        | Ngembung            | Cerme          |
|    | UPT SD Negeri 69 Gresik       |                                     |                     |                |
| 27 | SD CAGAK AGUNG                | Desa Cagak Agung                    | Cagakagung          | Cerme          |
|    | UPT SD Negeri 54 Gresik       |                                     |                     |                |
| 28 | SD NEGERI WEDOROANOM          | Desa Wedoroanom                     | Wedoroanom          | Driyorejo      |
|    | UPT SD Negeri 169 Gresik      |                                     |                     |                |
| 29 | SD NEGERI 1 Tambak            | Tambak Keramat                      | Tambak              | Tambak         |
|    | UPT SD Negeri 378 Gresik      |                                     |                     |                |
| 30 | SD NEGERI 1 BAMBE             | Jl. Semeru No. 13                   | Bambe               | Driyorejo      |
|    | UPT SD Negeri 144 Gresik      |                                     |                     |                |
| 31 | SD NEGERI KOTAKUSUMA          | Jl. CokroKusumo No. 12              | Kotakusuma          | Sangkapura     |
|    | UPT SD Negeri 337 Gresik      |                                     |                     |                |
| 32 | SD NEGERI SUNGAI RUJING 2     | Dsn. Tanjung Sungaurujing           | Sungairujing        | Sangkapura     |
|    | UPT SD Negeri 356 Gresik      |                                     |                     |                |
| 33 | SD NEGERI TAMBAKBERAS         | Tambakberas                         | Tambakberas         | Cerme          |
|    | UPT SD Negeri 75 Gresik       |                                     |                     |                |
| 34 | SD NEGERI 2 TANJUNG           | Jl. Raya Tanjung                    | Tanjung             | Kedamean       |
|    | UPT SD Negeri 211 Gresik      |                                     |                     |                |
| 35 | SD NEGERI 2 KLAMPOK           | Jl. Raya Klampok                    | Klampok             | Benjeng        |
|    | UPT SD Negeri 110 Gresik      |                                     |                     |                |
| 36 | SD NEGERI 3 KRIKILAN          | Jl. Raya Legundi                    | Krikilan            | Driyorejo      |
|    | UPT SD Negeri 157 Gresik      |                                     |                     |                |
| 37 | SD NEGERI 2<br>SIDOGEDUNGBATU | Pamuna                              | Sidogedungbatu      | Sangkapura     |
|    | UPT SD Negeri 350 Gresik      |                                     |                     |                |
| 38 | SD NEGERI GUNUNG TEGUH        | Jl. Nyai Ageng Malokok Gunung Teguh | Gunung Teguh        | Sangkapura     |
|    | UPT SD Negeri 334 Gresik      |                                     |                     |                |
| 39 | SD NEGERI 1 SUKOANYAR         | Dusun Ngering RT. 02 RW. 01         | Sukoanyar           | Cerme          |
|    | UPT SD Negeri 73 Gresik       |                                     |                     |                |
| 40 | SDN KLANGONAN                 | Jl. Sunan Prapen                    | Klangonan           | Kebomas        |
|    | UPT SD Negeri 25 Gresik       |                                     |                     |                |
| 41 | SDN RANDUAGUNG 3              | Jl. Dr. Wahidin Sh 32/02            | Randuagung          | Kebomas        |
|    | UPT SD Negeri 29 Gresik       |                                     |                     |                |
| 42 | SDN DUDUKSAMPEYAN             | Jl. Raya Duduksampeyan No. 11       | Dudusampeyan        | Duduksampeyan  |
|    | UPT SD Negeri 78 Gresik       |                                     |                     |                |
| 43 | SDN KEDUNGSEKAR               | Desa Kedungsekar                    | Kedungsekar         | Benjeng        |
|    | UPT SD Negeri 108 Gresik      |                                     |                     |                |
| 44 | SDN SEDAPURKLAGEN             | Desa Sedapurklagen                  | Sedapurklagen       | Benjeng        |
|    | UPT SD Negeri 116 Gresik      |                                     |                     |                |
| 45 | SDN TANAHANDEAN               | Jl. Raya Tanahlandean               | Tanahlandean        | Balongpanggang |
|    | UPT SD Negeri 138 Gresik      |                                     |                     |                |
| 46 | SDN 1 KEDUNGANYAR             | Kedunganyar                         | Kedunganyar         | Wringinanom    |
|    | UPT SD Negeri 170 Gresik      |                                     |                     |                |
| 47 | SDN 2 PASINAN LEMAH PUTIH     | Pasinan Lemah Putih                 | Pasinan Lemah Putih | Wringinanom    |

|    |                          |                                     |                   |            |
|----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|    | UPT SD Negeri 179 Gresik |                                     |                   |            |
| 48 | SDN 2 GEMPOLKURUNG       | Jl. Ngablak Rejo                    | Gempolkurung      | Menganti   |
|    | UPT SD Negeri 222 Gresik |                                     |                   |            |
| 49 | SDN 1 LABAN              | Jl. Raya Menganti                   | Laban             | Menganti   |
|    | UPT SDNegeri 226 Gresik  |                                     |                   |            |
| 50 | SDN MOJOPUROWETAN        | Desa Mojopurowetan                  | Mojopurowetan     | Bungah     |
|    | UPT SD Negeri 249 Gresik |                                     |                   |            |
| 51 | SDN CAMPUREJO            | Desa Campurejo                      | Campurejo         | Panceng    |
|    | UPT SD Negeri 310 Gresik |                                     |                   |            |
| 52 | SDN SAWAHMULYA 2         | Jl. Pendidikan No. 5 Sangkapura     | Sawahmulya        | Sangkapura |
|    | UPT SD Negeri 348 Gresik |                                     |                   |            |
| 53 | SDN TELUK JATI DAWANG 3  | Jl. Sayyid Yusuf Dusun Batu Lintang | Teluk Jati Dawang | Tambak     |
|    | UPT SD Negeri 388 Gresik |                                     |                   |            |
| 54 | SDN PUDAKIT TIMUR        | Pudakit Timur                       | Pudakit Timur     | Sangkapura |
|    | UPT SD Negeri 346 Gresik |                                     |                   |            |
| 55 | SDN KEPATIHAN            | Jl. Raya Kepatihan                  | Kepatihan         | Menganti   |
|    | UPT SD Negeri 225 Gresik |                                     |                   |            |

G. JADWAL PELAKSANAAN PPDB SD ONLINE

| No  | Kegiatan                                                                                  | Tanggal             | Pukul             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sosialisasi PPDB                                                                          | Mulai 27 Mei 2023   | -                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.  | <b>JALUR AFIRMASI dan PERPINDAHAN ORANGTUA/WALI</b>                                       |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1 | Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi & Perpindahan                                             | 12 s/d 16 Juni 2023 | 08.00 – 14.00 WIB | Online/Internet<br>Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2 | Penutupan pendaftaran                                                                     | 16 Juni 2023        | 14.00 WIB         | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.3 | Verifikasi dan validasi panitia satuan Pendidikan                                         | 12 s/d 17 Juni 2023 | 08.00 – 14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan<br>Online/Internet                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4 | Pengumuman<br><i>(Bagi yang tidak diterima di jalur ini bisa daftar di jalur Zonasi)*</i> | 19 Juni 2023        | 10.00 WIB         | Online/Internet<br>Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | Daftar Ulang                                                                              | 19 s/d 21 Juni 2023 | 08.00 – 14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan, Kecuali Tanggal 19 Juni 2023 Daftar Ulang dimulai Pukul 10.00 Wib. Jika sampai dengan 21 Juni 2023 jam 14.00 TIDAK/BELUM melakukan daftar ulang maka calon peserta PPDB Kab. Gresik tahun 2023/2024 dianggap <b>Mengundurkan Diri</b> |

|     |                                                     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | <b>JALUR ZONASI</b>                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 | Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi                       | 19 s/d 23 Juni 2023 | 08.00 – 14.00 WIB | Online/Internet<br>Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2 | Penutupan pendaftaran                               | 23 Juni 2023        | 14.00 WIB         | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.3 | Verifikasi dan validasi panitia satuan Pendidikan   | 19 s/d 24 Juni 2023 | 08.00-14.00 WIB   | Satuan pendidikan tujuan<br>Online/Internet                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4 | Pengumuman                                          | 26 Juni 2023        | 10.00 WIB         | Online/Internet<br>Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5 | Daftar Ulang                                        | 26 s/d 27 Juni 2023 | 08.00-14.00 WIB   | Satuan pendidikan tujuan. Kecuali Tanggal 26 Juni 2023 Daftar Ulang dimulai Pukul 10.00 Wib. Jika sampai dengan 27 Juni 2023 jam 14.00 TIDAK/BELUM melakukan daftar ulang maka calon peserta PPDB Kabupaten Gresik tahun 2023/2024 dianggap <b>Mengundurkan Diri</b> |
| 3.6 | Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) | 15 Juli 2023        | Disesuaikan       | Satuan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.7 | Permulaan Tahun Ajaran Baru 2023/2024               | 17 Juli 2023        | Disesuaikan       | Satuan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.8 | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)           | 17 s/d 29 Juli 2023 |                   | Satuan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                    |

**H. JADWAL PELAKSANAAN PPDB SD OFFLINE**

|     |                                                              |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI dan ZONASI</b> |                        |                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi & Perpindahan                | 26 s/d 29 Juni 2023    | 08.00 – 14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 | Penutupan pendaftaran                                        | 29 Juni 2023           | 14.00 WIB         | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                         |
| 1.3 | Verifikasi dan validasi panitia satuan Pendidikan            | 26 s/d 30 Juni 2023    | 08.00 – 14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                         |
| 1.4 | Pengumuman                                                   | 1 Juli 2022            | 10.00 WIB         | Satuan pendidikan tujuan                                                                                                                                                                                         |
| 1.5 | Daftar Ulang                                                 | 1 Juli s/d 4 Juli 2023 | 08.00 – 14.00 WIB | Satuan pendidikan tujuan. Kecuali Tanggal 1 Juli 2023 Daftar Ulang dimulai Pukul 10.00 Wib. Jika sampai dengan 4 Juli 2023 jam 14.00 TIDAK/BELUM melakukan daftar ulang maka calon peserta PPDB Kabupaten Gresik |

|     |                                                        |                     |             |                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                        |                     |             | tahun 2023/2024<br>dianggap<br><b>Mengundurkan Diri</b> |
| 1.6 | Persiapan Masa Pengenalan<br>Lingkungan Sekolah (MPLS) | 15 Juli 2023        | Disesuaikan | Satuan Pendidikan                                       |
| 1.7 | Permulaan Tahun Ajaran<br>Baru 2023/2024               | 17 Juli 2023        | Disesuaikan | Satuan Pendidikan                                       |
| 1.8 | Masa Pengenalan Lingkungan<br>Sekolah (MPLS)           | 17 s/d 29 Juli 2023 |             | Satuan Pendidikan                                       |

## BAB IV PPDB JENJANG SMP

### A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada UPT SMP Negeri dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat baik negeri maupun swasta, yang memenuhi persyaratan.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu Jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan tugas orangtua/wali.
4. Pilihan di setiap jalur maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan.
5. Setiap calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Prestasi, Afirmasi dan Perpindahan tugas orangtua/wali dapat mendaftar di jalur Zonasi sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
6. Daya tampung/pagu UPT SMP Negeri perkelas maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
7. Perhitungan jarak tempat tinggal dengan menggunakan penarikan radius dari tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dihitung *by system* oleh Aplikasi.
8. Sistem pendaftaran dan seleksi menggunakan sistem komputerisasi.
9. Calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran *Online* pada situs **www.gresik.siap-ppdb.com**.
10. Setelah mendaftar, calon peserta didik baru tidak dapat mencabut kembali hasil pendaftarannya (tidak diijinkan melakukan batal verifikasi) oleh karena itu harus dipastikan data yang diinput oleh peserta didik sudah benar dan sesuai.
11. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan
12. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
13. Jika hasil verifikasi oleh satuan pendidikan atau informasi dari masyarakat (uji publik) dinyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen (KK, data kemiskinan, piagam prestasi dan nilai rapor) maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan **gugur/batal** diterima di satuan pendidikan tersebut.
14. Calon peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Afirmasi memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Gresik.
16. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan **melampirkan rekomendasi dari UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (UPT Resources Center – Dinas Pendidikan Kab. Gresik)**.
17. Pagu calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Gresik (KK dan Sekolah Asal) maksimal 5% (lima persen) dari pagu untuk jalur **Zonasi** kecuali Satuan Pendidikan yang masih belum memenuhi PAGU, diprioritaskan jarak terdekat antara tempat tinggal dengan SMPN Tujuan.
18. Ketentuan terkait dengan 10 (Sepuluh) peserta didik terbaik kelas 6 SD/MI dan akreditasi sekolah dimasukkan (*entry*) melalui Aplikasi Gresik PD Seru oleh SD/MI asal sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan.

### B. PERSYARATAN UMUM

1. Berusia paling tinggi **15 (lima belas) tahun** pada tanggal **1 Juli 2023** dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir kecuali calon peserta didik baru penyandang disabilitas.
2. Menyerahkan **Surat Keterangan Lulus** dari satuan pendidikan atau surat keterangan bahwa calon peserta didik baru tersebut telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sampai dengan kelas 6 (enam) SD/MI atau sederajat dan/ atau telah mengikuti **Asesmen Sekolah/ Madrasah**.
3. Memiliki **Kartu Keluarga (KK)** yang diterbitkan paling singkat sebelum tanggal 1 Juli 2022.

- 4. Bagi pendaftar yang mengalami :
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.Harus melampirkan **Surat keterangan bencana alam/ sosial** dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik.
- 5. Melampirkan **foto calon peserta didik baru** di depan rumah masing-masing sesuai dengan **Kartu Keluarga (KK)** peserta dengan menggunakan aplikasi **GPS Cord camera (download di playstore)**. Foto tersebut harus menampilkan **titik koordinat**.
- 6. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Gresik menyerahkan **Surat Rekomendasi** dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima).
- 7. Orang tua/wali wajib menandatangani **Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 10.000,-)** terkait kebenaran data pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di masukkan di dalam sistem sebagaimana format terlampir (diunduh di aplikasi) dan di unggah pada saat melakukan pengajuan pendaftaran mandiri.

C. PERSYARATAN KHUSUS

| JALUR                      | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SISTEM SELEKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFIRMASI                   | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Wajib memenuhi semua persyaratan umum</li><li>b) Memiliki surat keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari RT/RW dan/atau Surat Kematian atau</li><li>c) Memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apabila dalam poin huruf (c) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu bermaterai 10.000 dari Kelurahan/Desa dengan mengetahui Camat; atau</li><li>d) Peserta didik baru <b>penyandang disabilitas</b> melampirkan rekomendasi dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Diperuntukkan bagi :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Calon Peserta didik baru yang berstatus anak Yatim/Piatu/ Yatim Piatu yang memiliki KK di Kab. Gresik</li><li>2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai Kartu Keluarga (KK di Kabupaten Gresik</li><li>3. Anak penyandang disabilitas</li></ul></li><li>b) Kuota jalur Afirmasi <b>15% (lima belas persen)</b> dari daya tampung sekolah.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas akan diprioritaskan dalam sistem seleksi pada Jalur Afirmasi</li><li>b) Sistem seleksi pada jalur <i>Afirmasi</i> ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam <i>Bukti Verifikasi Pendaftaran</i>.</li><li>c) Jika terdapat jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari <b>Usia</b> jika usia sama maka diambil <b>Waktu pendaftaran Online mandiri</b> lebih dahulu.</li></ul> |
| PERPINDAHAN ORANGTUA/ WALI | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Wajib memenuhi persyaratan umum</li><li>b) Melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan (maksimal 1 tahun)</li><li>c) SK. Pengangkatan guru/tenaga kependidikan (khusus untuk peserta didik anak kandung guru/tenaga kependidikan UPT SMP Negeri tempat mengajar)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua/walinya berpindah tugas.</li><li>b) Kuota jalur Perpindahan tugas orangtua/wali <b>5%</b> (lima persen) dari daya tampung sekolah</li><li>c) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali</li></ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sistem seleksi pada jalur <i>Perpindahan orangtua/wali</i> ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam <i>Bukti Verifikasi Pendaftaran</i>.</li><li>b) Jika terdapat jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari <b>Usia</b> jika usia sama maka diambil <b>Waktu pendaftaran Online</b></li></ul>                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mengajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>mandiri</i> lebih dahulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JALUR PRESTASI | <div>a) Wajib memenuhi persyaratan umum</div> <div>b) Melampirkan Surat Keterangan 10 (Sepuluh) peserta didik terbaik kelas 6 dari SD/MI</div> <div>c) Melampirkan hasil rekom verifikasi sertifikat/piagam Prestasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (<i>bagi yang memiliki piagam Prestasi</i>)</div> <div>d) Melampirkan FC nilai rapor kelas 4 (semester ganjil dan genap), kelas 5 (semester ganjil dan genap) dan kelas 6 (semester ganjil) SD/MI.</div> <div>e) Menyerahkan Surat Keterangan Akreditasi lembaga dari Kepala Sekolah bagi sekolah luar Kabupaten Gresik.</div> | <div>a) Dapat diikuti oleh lulusan SD/MI yang memenuhi persyaratan</div> <div>b) Kuota Jalur Prestasi <b>30%</b>. (tiga puluh persen) dari daya tampung.</div> <div>c) Jalur Prestasi dapat diikuti oleh peserta didik yang bertempat tinggal di dalam / luar zona / luar kota.</div> <div>d) Lulusan SD/MI yang memiliki Sertifikat/Piagam Prestasi namun tidak masuk dalam Surat Keterangan 10 (Sepuluh) peserta didik terbaik kelas 6 tetap dapat mengikuti pendaftaran jalur prestasi</div> | <div>a) Sistem seleksi menggunakan Skoring terpadu antara Jml rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester dengan Jml Skor Piagam yang dimiliki</div> <div>b) Akreditasi Sekolah asal mempengaruhi perhitungan NA (sesuai tabel).</div> <div>b) Ketentuan lainnya di atur di bawah ini.</div>                                                                                                                                       |
| JALUR ZONASI   | <div>a) Wajib memenuhi persyaratan umum.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>a) Diperuntukkan bagi peserta didik yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Juknis.</div> <div>b) Kuota jalur Zonasi 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>a) Sistem seleksi pada jalur <i>Zonasi</i> ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam <i>Bukti Verifikasi Pendaftaran</i>.</div> <div>b) Jika terdapat jarak tempat tinggal peserta didik ke satuan pendidikan sama, maka ditentukan dari <i>Usia</i> jika usia sama maka diambil <i>Waktu pendaftaran Online mandiri</i> lebih dahulu.</div> |

1. Sistem Seleksi Jalur Prestasi :
- a. Peserta didik yang *dinyatakan bebas seleksi*.

1) Memiliki prestasi **minimal juara 1 (satu) tingkat Propinsi** dari perlombaan **berjenjang** yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada *poin D. Ketentuan Piagam Prestasi Akademik/Non-Akademik*.

2) Hafal Al-Qur'an Minimal **3 (tiga) Juz** dan dibuktikan dengan **Surat Keterangan** dari pemangku Pondok Pesantren/lembaga pendidikan Al-Qur'an serta lolos uji petik dari Panitia, ketika peserta tidak lolos Uji petik yang bersangkutan bisa diberikan skor tertentu sesuai dengan nilai hasil Uji petiknya.

b. Sistem seleksi menggunakan Skoring terpadu antara Jml rata-rata Nilai Raport dengan Jml Skor Piagam yang dimiliki, peringkat berdasarkan atas :

1) Calon peserta didik yang dinyatakan **Bebas seleksi**.

2) Jumlah NA (Nilai Akhir), yang didapat dari perhitungan :

$$NA = 60 \% [NR \times Akreditasi Lembaga] + 40 \% \times NP$$

- NR = Jumlah rata-rata Nilai rapor dengan mapel sesuai ketentuan pada semeter 7, 8, 9, 10 dan 11 / Kelas 4 (Ganjil & Genap), Kelas 5 (Ganjil & Genap), Kelas 6 (Ganjil)
- NP = Jumlah skor Piagam prestasi
- Akreditasi lembaga dengan rincian, lembaga terakreditasi :
  - A diberi bobot 100%
  - B diberi bobot 80%
  - C diberi bobot 60%
  - D diberi bobot 50%
  - Belum terakreditasi 40%

- 3) Mapel Ketentuan diantaranya sebagaimana berikut:
- a. Lulusan SD
    - 1. PABP/Agama
    - 2. PPKN
    - 3. B. Indonesia
    - 4. Matematika
    - 5. IPA
    - 6. IPS
    - 7. Seni Budaya dan Prakarya
    - 8. PJOK
  - b. Lulusan MI
    - 1. Al Qur'an Hadits
    - 2. Akidah Akhlak
    - 3. Fikih
    - 4. SKI
    - 5. PPKN
    - 6. B. Indonesia
    - 7. B. Arab
    - 8. Matematika
    - 9. IPA
    - 10. IPS
    - 11. Seni Budaya dan Prakarya
    - 12. PJOK
- 4) **NR (Nilai Raport)** adalah Rerata per-semester untuk Lulusan SD dibagi 8 Mata Pelajaran, sedangkan untuk Rerata per-semester Lulusan MI dibagi 12 Mata Pelajaran.
- 5) Jika terdapat NA yang sama, maka ditentukan dari **Usia**, jika usia sama maka diambil **Waktu pendaftaran Online mandiri** lebih dahulu.

**D. KETENTUAN PIAGAM PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK**

- 1. Prestasi Berjenjang yang diakui adalah Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non akademik diperoleh pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- 2. Piagam yang diakui adalah piagam yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah (non satuan pendidikan) yang menjadi bidang tugasnya dan pelaksanaanya secara **berjenjang** diberikan skor berikut :

Tabel Skor Prestasi Akademik & Non akademik

- 1. Individu/Perorangan berjenjang

| Tingkat Prestasi | Juara 1       | Juara 2 | Juara 3 |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Nasional         | Bebas Seleksi |         |         |
| Propinsi         | Bebas Seleksi | 200     | 175     |
| Kabupaten        | 150           | 125     | 100     |
| Kecamatan        | 75            | 50      | 25      |

- 2. Individu/Perorangan tidak berjenjang

| Tingkat Prestasi | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Nasional         | 100     |         |         |
| Propinsi         |         |         |         |
| Kabupaten        | 75      | 35      | 25      |
| Kecamatan        | 20      | 15      | 10      |

- 3. Beregu Sepakbola/Futsal/volley/basket tidak berjenjang

| Tingkat Prestasi | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|------------------|---------|---------|---------|
|------------------|---------|---------|---------|

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| Kabupaten | 75 | 30 | 25 |
| Kecamatan | 20 | 15 | 10 |

4. Beregu Drumband tidak berjenjang

| Tingkat Prestasi | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Kabupaten        | 40      | 30      | 20      |
| Kecamatan        | 15      | 10      | 5       |

Adapun jenis lomba tersebut antara lain:

a. Bidang Akademis.

Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari :

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- 3) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Myres.
- 4) Kompetisi Sains Madrasah (KSM),

d. Bidang Non akademis :

Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non akademik terdiri dari :

- 1) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- 2) Prestasi bidang olahraga :
  - Gala Siswa Indonesia (GSI).
  - Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI)
  - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
  - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
  - Pekan Olahraga Nasional (PON)
  - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
  - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL)
  - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
  - Paragames Olahraga Nasional
  - Sepak Bola Piala Suratin
- 3) Prestasi Bidang Lingkungan
  - Duta Lingkungan Sekolah Sehat (LSS)
  - Duta Sanitasi
  - Duta UKS
- 4) Porseni Pondok Pesantren
- 5) Prestasi Bidang Keagamaan:
  - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
  - Hafiz Qur'an
  - Musbaqah Hifdil Qur'an (MHQ)
- 5) Prestasi Bidang Pramuka Lomba Tingkat (LT).
- 6) Prestasi Bidang Jumpa Bhakti Gembira (JUMBARA) PMR.

3. Prestasi lomba akademik / non akademik yang diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah / satuan pendidikan di akui jika pelaksanaannya bekerjasama dan / atau mengetahui Dinas / Instansi Pemerintah yang membidangnya, diberikan skor sebagai berikut :

| Tingkat Prestasi | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Provinsi         | 30      | 25      | 20      |
| Kabupaten        | 15      | 10      | 5       |

- 4. Prestasi Akademik & non Akademik **beregu**, baik berjenjang maupun tidak berjenjang yang diakui adalah perhitungan tiap peserta nilainya sama.
- 5. Jika peserta didik memiliki lebih dari satu sertifikat/piagam baik Akademik maupun Non akademik, maka nilai yang diakui hanya **1 (satu)** sertifikat/piagam yang **nilainya tertinggi**.

6. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
7. Verifikasi Piagam prestasi dilaksanakan di Dinas Pendidikan dengan membawa **Piagam asli dan fotocopy legalisir penyelenggara** serta **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)** sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, untuk selanjutnya diterbitkan **Rekomendasi nilai skor**.

#### E. MEKANISME PENDAFTARAN

Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SMP Negeri dapat dilakukan sebagaimana berikut :

1. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran *online* mandiri pada <https://gresik.siap-ppdb.com/>;
2. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri, dengan cara menginputkan **Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) peserta didik Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)**.
3. Calon peserta didik baru memilih Jalur Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) yang diinginkan sesuai ketentuan.
4. Calon peserta didik baru melakukan *entry* data / melengkapi data dan / atau mengunggah berkas yang diperlukan;
5. Calon peserta didik baru berhak memilih maksimal 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan.
6. Calon peserta didik baru datang ke sekolah **pilihan pertama** untuk melakukan verifikasi pendaftaran dengan membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
7. Ketentuan khusus bagi calon peserta didik baru **lulusan tahun sebelumnya/lulusan paket A/peserta dari luar Kabupaten Gresik** maka wajib menginputkan datanya pada sistem.
8. Data yang harus dicermati oleh calon peserta didik antara lain :
  - 1) Nama, alamat, nilai raport 5 (lima) semester.  
yang di inputkan yaitu untuk Lulusan SD **8 Mata Pelajaran**, sedangkan untuk Lulusan MI **12 Mata Pelajaran**
  - 2) Fotokopi Sertifikat/Surat keterangan akreditasi lembaga yang ditandatangani Kepala Sekolah/Kepada Madrasah
  - 3) Memastikan **titik koordinat** hasil point (1) sesuai dengan alamat **Kartu Keluarga (KK)**.
  - 4) Pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan.
9. Jika terdapat ketidaksesuaian pada titik lokasi koordinat tempat tinggal. CPD bisa melakukan penyesuaian titik koordinat tersebut pada sistem saat pengajuan pendaftaran
10. Jika terdapat ketidaksesuaian dan/atau kekosongan pada nilai-nilai mata pelajaran (khususnya di Jalur Prestasi), CPD dapat mengubah dan/atau melengkapi sesuai dengan dokumen yang dimiliki pada sistem saat pengajuan pendaftaran.
11. Calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftarannya atau menyimpan *soft file* nya.
12. Operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan pendaftaran calon peserta didik, kemudian mencetak bukti verifikasi pendaftarannya atau menyimpan *soft file* nya.
13. Jika saat verifikasi operator sekolah menemukan berkas yang tidak sesuai, Operator satuan pendidikan dapat **menolak** dengan memberikan keterangan/catatan.
14. Calon peserta didik baru dapat melihat **Status** hasil verifikasi berkas (**Berkas terverifikasi / Berkas ditolak**) pada situs PPDB Online Kabupaten Gresik.
15. Calon peserta didik baru yang status pengajuan pendaftarannya **ditolak** bisa segera memperbaiki berkas sesuai dengan catatan yang diberikan oleh operator satuan pendidikan dengan melakukan pengajuan pendaftaran lagi.
16. Calon peserta didik baru bisa melihat pengumuman sesuai dengan jadwal.
17. Calon peserta didik baru hanya diberikan **1 (satu) kali** kesempatan pendaftaran pada setiap jalurnya.
18. Bagi peserta yang berasal dari lulusan luar Kabupaten Gresik dipersyaratkan menyerahkan **Surat Rekomendasi** dari Dinas Pendidikan asal. (**Dapat Diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab Gresik Jika CPD ybs Diterima**)

19. Berikut berkas **Persyaratan Umum** sesuai dengan jalur yang di ikuti, dengan ketentuan berkas (format berkas **.jpeg/.jpg/.png** dan setiap berkas maksimal berukuran **1 Mb**). Dokumen sebagai berikut :

| No | Jenis Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jalur  |                  |                   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zonasi | Afirmasi         | Perpindahan Tugas | Prestasi |
| 1  | Surat Keterangan dari satuan pendidikan bahwa peserta didik tersebut <b>telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran</b> sampai dengan kelas 6 SD/MI atau sederajat dan/atau telah mengikuti Asesmen Sekolah/Madrasah.                                                                                                                                                                                                                                                        | √      | √                | √                 | √        |
| 2  | <b>Kartu Keluarga (KK)</b> asli diterbitkan paling singkat <b>1 Juli 2022</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | √      | √<br>(KK Gresik) | √                 | √        |
| 3  | Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bermaterai Rp. 10.000,- dari Kepala Kelurahan/Desa mengetahui Camat dan/atau Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari RT/RW dan/atau Surat Kematian dan/atau Surat Keterangan Disabilitas dari UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus                                                                                     |        | √                |                   |          |
| 4  | SK Mutasi dari atasan/pimpinan Instansi/perusahaan terkait dan/atau SK. Pengangkatan guru/tenaga kependidikan (khusus untuk peserta didik anak kandung guru/tenaga kependidikan UPT SMP Negeri tempat mengajar)                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  | √                 |          |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>Surat Keterangan 10 (Sepuluh) peserta didik terbaik kelas 6 dari SD/MI</li><li>Surat Rekom skor piagam Prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki)</li><li>Foto Nilai Rapor 5 (lima semester) yaitu kelas 4, 5 dan 6 (semester 1)</li><li>Fotocopy Sertifikat Akreditasi Lembaga (Jika lulusan SD/MI Luar Kab Gresik)</li><li>Surat Pernyataan Taggungjawab Mutlak orang tua terkait keabsahan piagam (bermaterai 10000).</li></ul> |        |                  |                   | √        |
| 6  | Hasil Foto calon peserta didik baru di depan rumah masing-masing sesuai dengan <b>Kartu Keluarga (KK)</b> dengan menggunakan aplikasi <b>GPS Cord camera</b> (download di <i>playstore</i> ) foto tersebut harus menampilkan <b>titik koordinat</b> .                                                                                                                                                                                                                             | √      | √                | √                 |          |
| 7  | Surat pernyataan orangtua wali murid (bermaterai Rp10.000) terkait kebenaran data pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana format terlampir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | √      | √                | √                 | √        |

E. JADWAL KEGIATAN MEKANISME

| NO | KEGIATAN                                                            | TANGGAL             | PUKUL               | KETERANGAN                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sosialisasi PPDB                                                    | Mulai 31 Mei 2023   | -                   |                                                                                                |
| 2. | Verifikasi sertifikat/piagam Prestasi/Tahfidz oleh Dinas Pendidikan | 7 sd. 14 Juni 2023  | 07.30 – 15.00 WIB   | Dinas Pendidikan Kab.Gresik pada hari kerja ( <i>sabtu – minggu libur</i> )                    |
| 3. | Uji Petik/ Tes Hafidz                                               | 15 Juni 2023        | 07.30 WIB - selesai | Dinas Pendidikan Kab.Gresik                                                                    |
| 4. | Simulasi PPDB <i>Online</i>                                         | 16 sd. 18 Juni 2023 | 24 jam              | Internet/ <i>Online</i> <a href="http://www.gresik.demo-ppdb.com">www.gresik.demo-ppdb.com</a> |

|     |                                                                                                 |                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | <b>JALUR PRESTASI, AFIRMASI dan PERPINDAHAN ORANGTUA/WALI</b>                                   |                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1 | Pengajuan Pendaftaran <i>Online</i> Mandiri                                                     | 19 sd. 24 Juni 2023     | 24 Jam                                                                                   | <i>Online/Internet (kecuali Tgl 24 Juni 2023 terahir jam 12.00 wib)</i>                                                                                                                                                                                     |
| 5.2 | Verifikasi Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi, Afirmasi & Perpindahan orangtua/wali                | 19 sd. 24 Juni 2023     | 07.30 WIB sd. 14.00 WIB                                                                  | SMP pada Pilihan pertama                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.3 | Penutupan pendaftaran                                                                           | 24 Juni 2023            | 14.00 WIB                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4 | Pengumuman                                                                                      | 26 Juni 2023            | 10.00 WIB                                                                                | <i>Online/Internet &amp; Satuan Pendidikan</i>                                                                                                                                                                                                              |
| 5.5 | Daftar Ulang<br><br><i>(Bagi yang tidak diterima di jalur ini bisa daftar di jalur Zonasi)*</i> | 26 sd. 27 Juni 2023     | 07.30 WIB sd. 14.00 WIB<br><br><i>(Kecuali tgl 27 Juni 2023 dimulai pukul 10.00 wib)</i> | <b>SMP pada Pilihan yang diterima,</b> Jika sampai dengan 27 Juni 2023 jam 14.00 TIDAK/BELUM melakukan daftar ulang maka calon peserta PPDB Kabupaten Gresik tahun ajaran 2023/2024 dianggap <b>Mengundurkan Diri (Tidak bisa daftar pada jalur zonasi)</b> |
| 6.  | <b>JALUR ZONASI</b>                                                                             |                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1 | Pengajuan Pendaftaran PPDB <i>Online</i> Mandiri                                                | 27 Juni sd. 1 Juli 2023 | 24 Jam                                                                                   | <i>Online/Internet (kecuali Tgl 1 Juli 2023 terahir jam 12.00 wib)</i>                                                                                                                                                                                      |
| 6.2 | Verifikasi Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi, Afirmasi & Perpindahan orangtua/wali                | 27 Juni sd. 1 Juli 2023 | 07.30 WIB sd. 14.00 Jam                                                                  | SMP pada Pilihan pertama <i>(kecuali hari libur)</i>                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3 | Penutupan pendaftaran                                                                           | 1 Juli 2023             | 14.00 WIB                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.4 | Pengumuman                                                                                      | 3 Juli 2023             | 10.00 WIB                                                                                | <i>Online/Internet &amp; Satuan Pendidikan</i>                                                                                                                                                                                                              |
| 6.5 | Daftar Ulang                                                                                    | 3 Juli sd. 4 Juli 2023  | 07.30 WIB sd. 14.00 WIB<br><br><i>(Kecuali tgl 4 Juli 2023 dimulai pukul 10.00 wib)</i>  | <b>SMP pada Pilihan yang diterima,</b> Jika sampai dengan 4 Juli 2023 jam 14.00 TIDAK/BELUM melakukan daftar ulang maka calon peserta PPDB Kabupaten Gresik tahun ajaran 2023/2024 dianggap <b>Mengundurkan Diri</b>                                        |
| 7.  | Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)                                             | 14 Juli 2023            | Disesuaikan                                                                              | Satuan pendidikan Tujuan                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.  | Permulaan Tahun Ajaran                                                                          | 17 Juli 2023            | Disesuaikan                                                                              | Satuan pendidikan                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                           |                     |  |                          |
|----|-------------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
|    | Baru 2023/2024                            |                     |  | Tujuan                   |
| 9. | Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) | 17 sd. 19 Juli 2023 |  | Satuan pendidikan Tujuan |

F. DAFTAR NAMA UPT SMP NEGERI

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU | NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA | ALAMAT                               | DESA           | KECAMATAN       |
|----|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1  | 2                           | 3                           | 4                                    | 5              | 6               |
| 1  | UPT SMP Negeri 1 Gresik     | SMP NEGERI 1 GRESIK         | Jl.Jaksa Agung Suprpto No. 79 Gresik | Sidokumpul     | Gresik          |
| 2  | UPT SMP Negeri 2 Gresik     | SMP NEGERI 2 GRESIK         | Jl. KH. Kholil No.16 Gresik          | Kebungson      | Gresik          |
| 3  | UPT SMP Negeri 3 Gresik     | SMP NEGERI 3 GRESIK         | Jl. Panglima Sudirman No. 100        | Sidokumpul     | Gresik          |
| 4  | UPT SMP Negeri 4 Gresik     | SMP NEGERI 4 GRESIK         | Jl. Proklamasi No. 17 Gresik         | Sidokumpul     | Gresik          |
| 5  | UPT SMP Negeri 5 Gresik     | SMP NEGERI 1 CERME          | Jl. Raya Cerme Kidul 69              | Cerme Kidul    | Cerme           |
| 6  | UPT SMP Negeri 6 Gresik     | SMP NEGERI 1 SIDAYU         | Jalan Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik    | Mriyunan       | Sidayu          |
| 7  | UPT SMP Negeri 7 Gresik     | SMP NEGERI 1 SANGKAPURA     | Jalan Wiyatamandala No.2             | Sawahmulya     | Sangkapura      |
| 8  | UPT SMP Negeri 8 Gresik     | SMP NEGERI 1 DRIYOREJO      | Jalan Raya Tenaru Driyorejo          | Tenaru         | Driyorejo       |
| 9  | UPT SMP Negeri 9 Gresik     | SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG | Jl. Raya Balongpanggang No.349       | Balongpanggang | Balong Panggang |
| 10 | UPT SMP Negeri 10 Gresik    | SMP NEGERI 1 BUNGAH         | Jl.Raya Bungah No.1                  | Bungah         | Bungah          |
| 11 | UPT SMP Negeri 11 Gresik    | SMP NEGERI 1 DUKUN          | Jl. Raya Mentaras No.34              | Mentaras       | Dukun           |
| 12 | UPT SMP Negeri 12 Gresik    | SMP NEGERI 1 WRINGINANOM    | Jl. Raya Wringinanom 138             | Wringinanom    | Wringin Anom    |
| 13 | UPT SMP Negeri 13 Gresik    | SMP NEGERI 1 UJUNGPAKKAH    | Jalan Raya Ujungpangkah              | Pangkah Kulon  | Ujung Pangkah   |
| 14 | UPT SMP Negeri 14 Gresik    | SMP NEGERI 1 BENJENG        | Jl. Raya Dermo 5                     | Dermo          | Benjeng         |
| 15 | UPT SMP Negeri 15 Gresik    | SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN  | Jl. Raya Sumengko 09 Duduksampeyan   | Sumengko       | Duduk Sampeyan  |
| 16 | UPT SMP Negeri 16 Gresik    | SMP NEGERI 1 KEDAMEAN       | Jl. Raya Kedamean No. 19b            | Kedamean       | Kedamean        |
| 17 | UPT SMP Negeri 17 Gresik    | SMP NEGERI 1 MANYAR         | Jl. Kalimantan Gkb                   | Sukomulyo      | Manyar          |
| 18 | UPT SMP Negeri 18 Gresik    | SMP NEGERI 1 MENGANTI       | Jl. Domas                            | Domas          | Menganti        |
| 19 | UPT SMP Negeri 19 Gresik    | SMP NEGERI 1 TAMBAK         | Jl. Kramat Tambak                    | Tambak         | Tambak          |
| 20 | UPT SMP Negeri 20 Gresik    | SMP NEGERI 1 KEBOMAS        | Jl.Mayjen Sungkono 01 Kebomas        | Sekarkurung    | Kebomas         |
| 21 | UPT SMP Negeri 21 Gresik    | SMP NEGERI 1 PANCENG        | Jl. Raya Prupuh Panceng Gresik       | Prupuh         | Panceng         |
| 22 | UPT SMP Negeri 22 Gresik    | SMP NEGERI 2 KEBOMAS        | Jl. Raya Bengawan Solo 91-93         | Randuagung     | Kebomas         |
| 23 | UPT SMP Negeri 23 Gresik    | SMP NEGERI 2 SIDAYU         | Jl. Raya Wadeng Sidayu               | Wadeng         | Sidayu          |
| 24 | UPT SMP Negeri 24 Gresik    | SMP NEGERI 2 CERME          | Jl. Raya Dungus Cerme Gresik         | Dungus         | Cerme           |
| 25 | UPT SMP Negeri 25 Gresik    | SMP NEGERI 2 MANYAR         | Jl. Raya Sembayat No 13 Manyar       | Sembayat       | Manyar          |
| 26 | UPT SMP Negeri 26 Gresik    | SMP NEGERI 2 WRINGINANOM    | Bureng Kidul Rt.17 Rw.06             | Kedunganyar    | Wringin Anom    |
| 27 | UPT SMP Negeri 27 Gresik    | SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG | Dapet                                | Dapet          | Balong Panggang |

|    |                          |                             |                                              |            |                 |
|----|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|
| 28 | UPT SMP Negeri 28 Gresik | SMP NEGERI 2 BENJENG        | Balongmojo                                   | Balongmojo | Benjeng         |
| 29 | UPT SMP Negeri 29 Gresik | SMP NEGERI 2 MENGANTI       | Jl. Raya Laban                               | Laban      | Menganti        |
| 30 | UPT SMP Negeri 30 Gresik | SMP NEGERI 3 SIDAYU         | Jl. Kanjeng Sepuh                            | Mriyunan   | Sidayu          |
| 31 | UPT SMP Negeri 31 Gresik | SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG | Jalan Gadelrejo 16                           | Pacuh      | Balong Panggang |
| 32 | UPT SMP Negeri 32 Gresik | SMP NEGERI 4 SIDAYU         | Jalan Gelang Jaya VI/18                      | Lasem      | Sidayu          |
| 33 | UPT SMP NEGERI 33 GRESIK | UPT SMP NEGERI 33 GRESIK    | Jl. Raya Bukit Bambe III (Perum Bukit Bambe) | Bambe      | Driyorejo       |
| 34 | UPT SMP NEGERI 34 GRESIK | UPT SMP NEGERI 34 GRESIK    | Perumahan Pondok Permata Suci, Kec. Manyar,  | Suci       | Manyar          |

G. PAGU

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN                            | JML ROMBEL | JML MAK. DITERIMA | JALUR ZONASI | JALUR AFIRMASI | JALUR KEPINDAHAN | JALUR PRESTASI |
|----|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
|    |                                                   |            |                   | 50%          | 15%            | 5%               | 30%            |
| 1  | UPT SMP NEGERI 1 GRESIK (SMP N 1 GRESIK)          | 10         | 320               | 160          | 48             | 16               | 96             |
| 2  | UPT SMP NEGERI 2 GRESIK (SMP N 2 GRESIK)          | 8          | 256               | 128          | 38             | 13               | 77             |
| 3  | UPT SMP NEGERI 3 GRESIK (SMP N 3 GRESIK )         | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |
| 4  | UPT SMP NEGERI 4 GRESIK (SMP N 4 GRESIK)          | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |
| 5  | UPT SMP NEGERI 20 GRESIK (SMP N 1 KEBOMAS)        | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |
| 6  | UPT SMP NEGERI 22 GRESIK (SMP N 2 KEBOMAS)        | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |
| 7  | UPT SMP NEGERI 17 GRESIK (SMP N 1 MANYAR)         | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |
| 8  | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK (SMP N 2 MANYAR)         | 7          | 224               | 112          | 33             | 11               | 68             |
| 9  | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK (SMP N 1 BUNGAH)         | 7          | 224               | 112          | 33             | 11               | 68             |
| 10 | UPT SMP NEGERI 6 GRESIK (SMP N 1 SIDAYU)          | 6          | 192               | 96           | 29             | 9                | 58             |
| 11 | UPT SMP NEGERI 23 GRESIK (SMP N 2 SIDAYU)         | 3          | 96                | 48           | 14             | 5                | 29             |
| 12 | UPT SMP NEGERI 30 GRESIK (SMP N 3 SIDAYU)         | 4          | 128               | 64           | 19             | 6                | 39             |
| 13 | UPT SMP NEGERI 32 GRESIK (SMP N 4 SIDAYU)         | 3          | 96                | 48           | 14             | 5                | 29             |
| 14 | UPT SMP NEGERI 13 GRESIK (SMP N 1 UJUNGPANGKAH)   | 4          | 128               | 64           | 19             | 6                | 39             |
| 15 | UPT SMP NEGERI 11 GRESIK (SMP N 1 DUKUN)          | 5          | 160               | 80           | 24             | 8                | 48             |
| 16 | UPT SMP NEGERI 21 GRESIK (SMP N 1 PANCENG)        | 5          | 160               | 80           | 24             | 8                | 48             |
| 17 | UPT SMP NEGERI 5 GRESIK (SMP N 1 CERME)           | 10         | 320               | 160          | 48             | 16               | 96             |
| 18 | UPT SMP NEGERI 24 GRESIK (SMP N 2 CERME)          | 7          | 224               | 112          | 33             | 11               | 68             |
| 19 | UPT SMP NEGERI 15 GRESIK (SMP N 1 DUDUK SAMPEYAN) | 7          | 224               | 112          | 33             | 11               | 68             |
| 20 | UPT SMP NEGERI 14 GRESIK (SMP N 1 BENJENG)        | 9          | 288               | 144          | 43             | 14               | 87             |

|    |                                                         |     |       |       |       |     |       |
|----|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 21 | UPT SMP NEGERI 28<br>GRESIK (SMP N 2<br>BENJENG)        | 6   | 192   | 96    | 28    | 10  | 58    |
| 22 | UPT SMP NEGERI 9<br>GRESIK (SMP N 1<br>BALONGPANGGANG)  | 8   | 256   | 128   | 38    | 13  | 77    |
| 23 | UPT SMP NEGERI 27<br>GRESIK (SMP N 2<br>BALONGPANGGANG) | 4   | 128   | 64    | 19    | 6   | 39    |
| 24 | UPT SMP NEGERI 31<br>GRESIK (SMP N 3<br>BALONGPANGGANG) | 4   | 128   | 64    | 19    | 6   | 39    |
| 25 | UPT SMP NEGERI 16<br>GRESIK (SMP N 1<br>KEDAMEAN)       | 9   | 288   | 144   | 43    | 14  | 87    |
| 26 | UPT SMP NEGERI 18<br>GRESIK (SMP N 1<br>MENGANTI)       | 10  | 320   | 160   | 48    | 16  | 96    |
| 27 | UPT SMP NEGERI 29<br>GRESIK (SMP N 2<br>MENGANTI)       | 9   | 288   | 144   | 43    | 14  | 87    |
| 28 | UPT SMP NEGERI 12<br>GRESIK (SMP N 1<br>WRINGINANOM)    | 9   | 288   | 144   | 43    | 14  | 87    |
| 29 | UPT SMP NEGERI 26<br>GRESIK (SMP N 2<br>WRINGINANOM)    | 7   | 224   | 112   | 33    | 11  | 68    |
| 30 | UPT SMP NEGERI 8<br>GRESIK (SMP N 1<br>DRIYOREJO)       | 11  | 352   | 176   | 52    | 18  | 106   |
| 31 | UPT SMP NEGERI 33<br>GRESIK                             | 5   | 160   | 80    | 24    | 8   | 48    |
| 32 | UPT SMP NEGERI 7<br>GRESIK (SMP N 1<br>SANGKAPURA)      | 6   | 192   | 96    | 28    | 10  | 58    |
| 33 | UPT SMP NEGERI 19<br>GRESIK (SMP N 1<br>TAMBAK)         | 4   | 128   | 64    | 19    | 6   | 39    |
| 34 | UPT SMP NEGERI 34<br>GRESIK                             | 4   | 128   | 64    | 19    | 6   | 39    |
|    | Jumlah                                                  | 236 | 7.552 | 3.776 | 1.123 | 372 | 2.281 |

H. DAFTAR HOTLINE SERVICE (by call selama jam kerja)

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN        | NAMA CONTACT PERSON           | JABATAN                  | NO TELP / EMAIL                  |
|----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1  | UPT SMP NEGERI 1 GRESIK       | BERI AVITA PRASETIYA, M.Pd    | Kepala Satuan Pendidikan | 082232608140                     |
|    | (SMP NEGERI 1 GRESIK)         |                               |                          | smp1_gresik@yahoo.co.id          |
| 2  | UPT SMP NEGERI 2 GRESIK       | MOHAMMAD SALIM, S.Ag. MA      | Kepala Satuan Pendidikan | 0821319988844                    |
|    | (SMP NEGERI 2 GRESIK)         |                               |                          | smpnegeri2_gresik@yahoo.com      |
| 3  | UPT SMP NEGERI 3 GRESIK       | Drs.CHAMDAN FARUQ, M.Pd.      | Kepala Satuan Pendidikan | 08121763868                      |
|    | (SMP NEGERI 3 GRESIK)         |                               |                          | smpntigagresik@gmail.com         |
| 4  | UPT SMP NEGERI 4 GRESIK       | ARIF ABDUR ROHMAN, S.Pd.,M.M. | Kepala Satuan Pendidikan | 089602863172                     |
|    | (SMP NEGERI 4 GRESIK)         |                               |                          | smpn4gresik@gmail.com            |
| 5  | UPT SMP NEGERI 5 GRESIK       | Rebiyanto, S.Pd.              | Wakil Kepala Sekolah     | 085100329201                     |
|    | (SMP NEGERI 1 CERME)          |                               |                          | smpn5gresik@gmail.com            |
| 6  | UPT SMP NEGERI 6 GRESIK       | ABDUL AZIS, S.Pd., M.Pd.      | Kepala Satuan Pendidikan | 081334796984                     |
|    | (SMP NEGERI 1 SIDAYU)         |                               |                          | smpsatusidayu@yahoo.com          |
| 7  | UPT SMP NEGERI 7 GRESIK       | RAHMAD SAFARI, S.Pd., M.Pd.   | Kepala Satuan Pendidikan | 081330179757                     |
|    | (SMP NEGERI 1 SANGKAPURA)     |                               |                          | smpn7gresik@gmail.com            |
| 8  | UPT SMP NEGERI 8 GRESIK       | BURHANUDDIN, S.Pd, M.Si       | Kepala Satuan Pendidikan | 08123189301                      |
|    | (SMP NEGERI 1 DRIYOREJO)      |                               |                          | smpn1driyorejo85@yahoo.com       |
| 9  | UPT SMP NEGERI 9 GRESIK       | TAS'AN FANANI., S.Pd          | Kepala Satuan Pendidikan | 082334805666                     |
|    | (SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG) |                               |                          | smpn1.balongpanggang@yahoo.co.id |
| 10 | UPT SMP NEGERI 10 GRESIK      | H. DAIFI, S.Pd, M.Pd          | Kepala Satuan Pendidikan | 085230002384                     |
|    | (SMP NEGERI 1 BUNGAH)         |                               |                          | smpn1bungah@yahoo.com            |
| 11 | UPT SMP NEGERI 11 GRESIK      | SUNIKAN, S.Kom, M.Pd.         | Kepala Satuan Pendidikan | 085745943753                     |
|    | (SMP NEGERI 1 DUKUN)          |                               |                          | smpn11gresik@gmail.com           |
| 12 | UPT SMP NEGERI 12 GRESIK      | WAHYUDI, S.Pd.                | Kepala Satuan Pendidikan | 081283289705                     |
|    | (SMP NEGERI 1 WRINGINANOM)    |                               |                          | smpn12gresik@gmail.com           |
| 13 | UPT SMP NEGERI 13 GRESIK      | MUHAMMAD SUDURUL AMIN, S.Pd.  | Kepala Satuan Pendidikan | 085733993344                     |
|    | (SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH)   |                               |                          | smpn1_ujungpangkah@yahoo.co.id.  |
| 14 | UPT SMP NEGERI 14 GRESIK      | Drs. SUNARTO                  | Kepala Satuan Pendidikan | 081330970374                     |

|    |                               |                                 |                          |                                |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|    | (SMP NEGERI 1 BENJENG)        |                                 |                          | benjengsat@yahoo.co.id         |
| 15 | UPT SMP NEGERI 15 GRESIK      | LISA GUNAWAN, S.Pd.             | Kepala Satuan Pendidikan | 081252609340                   |
|    | (SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN)  |                                 |                          | smpn1duduksampeyan@yahoo.com   |
| 16 | UPT SMP NEGERI 16 GRESIK      | Drs.. MUJIONO, MM               | Kepala Satuan Pendidikan | 081249665371                   |
|    | (SMP NEGERI 1 KEDAMEAN)       |                                 |                          | smpnegeri16gresik@yahoo.com    |
| 17 | UPT SMP NEGERI 17 GRESIK      | Drs.. ROHIMIN, M.M              | Kepala Satuan Pendidikan | 08121758143                    |
|    | (SMP NEGERI 1 MANYAR)         |                                 |                          | smpn1manyar@gmail.com          |
| 18 | UPT SMP NEGERI 18 GRESIK      | CHOIRUL ANWAR, S.Pd.            | Ketua panitia PPDB       | 082132392598                   |
|    | (SMP NEGERI 1 MENGANTI)       |                                 |                          | smpnmenganti1@gmail.com        |
| 19 | UPT SMP NEGERI 19 GRESIK      | SUBUR, S.Pd. M.Pd.              | Kepala Satuan Pendidikan | 081234822031                   |
|    | (SMP NEGERI 1 TAMBAK)         |                                 |                          | smpnegeritambak@gmail.com      |
| 20 | UPT SMP NEGERI 20 GRESIK      | DJOEMADI, S.Pd.,M.Pd.           | Kepala Satuan Pendidikan | 081336034633                   |
|    | (SMP NEGERI 1 KEBOMAS)        |                                 |                          | uptsmpnegeri20gresik@gmail.com |
| 21 | UPT SMP NEGERI 21 GRESIK      | AFANDI ZUHRI, S.Pd. M.Pd.       | Kepala Satuan Pendidikan | 085648242072                   |
|    | (SMP NEGERI 1 PANCENG)        |                                 |                          | smpn1panceng@yahoo.com         |
| 22 | UPT SMP NEGERI 22 GRESIK      | TAUFIUR RAKHMAN, S.Pd.          | Waka Kurikulum           | 085755355998                   |
|    | (SMP NEGERI 2 KEBOMAS)        |                                 |                          | smpnegeri2kebomas@yahoo.co.id  |
| 23 | UPT SMP NEGERI 23 GRESIK      | AHMAD HANIF HASAN, S.Pd., M.Pd. | Kepala Satuan Pendidikan | 081330681663                   |
|    | (SMP NEGERI 2 SIDAYU)         |                                 |                          | smp2sidayu@yahoo.com           |
| 24 | UPT SMP NEGERI 24 GRESIK      | MUHAMMAD KHOLIK, S.Sos          | Kepala Satuan Pendidikan | 085100883930                   |
|    | (SMP NEGERI 2 CERME)          |                                 |                          | smpn2.cerme@yahoo.com          |
| 25 | UPT SMP NEGERI 25 GRESIK      | AGUS MARZUKI, S.Pd., M.Pd.      | Kepala Satuan Pendidikan | 082141803095                   |
|    | (SMP NEGERI 2 MANYAR)         |                                 |                          | smpnmanyar2@gmail.com          |
| 26 | UPT SMP NEGERI 26 GRESIK      | MAHMUDIONO, S.Pd., M.Pd.        | Kepala Satuan Pendidikan | 081217064972                   |
|    | (SMP NEGERI 2 WRINGINANOM)    |                                 |                          | smpnduawringinanom@gmail.com   |
| 27 | UPT SMP NEGERI 27 GRESIK      | JUWARGI, S.Pd., M.Pd.           | Kepala Satuan Pendidikan | 081249893272                   |
|    | (SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG) |                                 |                          | smpn2blpggresik@ymail.com      |
| 28 | UPT SMP NEGERI 28 GRESIK      | ANAM WIDOWO, S.Pd., M.Pd.       | Kepala Satuan Pendidikan | 082244321513                   |
|    | (SMP NEGERI 2 BENJENG)        |                                 |                          | smpnduabenjeng@yahoo.com       |
| 29 | UPT SMP NEGERI 29 GRESIK      | DHENY PURWANTO, S.Pd.           | Kepala Satuan            | 083112209300                   |

|    |                               |                                 |                          |                            |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|    |                               |                                 | Pendidikan               |                            |
|    | (SMP NEGERI 2 MENGANTI)       |                                 |                          | smpn2menganti@gmail.com    |
| 30 | UPT SMP NEGERI 30 GRESIK      | SUMARNO, S.Pd.,M.MPd            | Kepala Satuan pendidikan | 081235080065               |
|    | (SMP NEGERI 3 SIDAYU)         |                                 |                          | smp3sidayugresik@gmail.com |
| 31 | UPT SMP NEGERI 31 GRESIK      | MIKO DHANI ASMORO, S.Pd., M.M.  | Kepala Satuan pendidikan | 085730819186               |
|    | (SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG) |                                 |                          | Spentig_bapang@yahoo.co.id |
| 32 | UPT SMP NEGERI 32 GRESIK      | SHOFFAN AL-QUSYAIRY, S.Pd., MM. | Kepala Satuan pendidikan | 081357654654               |
|    | (SMP NEGERI 4 SIDAYU)         |                                 |                          | smpn32gresik@gmail.com     |
| 33 | UPT SMP NEGERI 33 GRESIK      | SULAIMAN, M.Pd.                 | Kepala Satuan pendidikan | 081232531328               |
|    |                               |                                 |                          | smpn33gresik@yahoo.com     |
| 34 | UPT SMP NEGERI 34 GRESIK      | SITI ZAHROTUR ROFIAH, S. Sos.   | Kepala Satuan pendidikan | 081230316027               |
|    |                               |                                 |                          | uptsmpn34gresik@gmail.com  |

## BAB V

### BIAYA, DAFTAR ULANG, *HELPDESK* DAN PENUTUP

#### A. BIAYA

Biaya Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik dibebankan pada Dana APBD Tahun Anggaran 2023.

#### B. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
3. Satuan pendidikan tidak boleh :
  - a. Memungut biaya apapun pada saat daftar ulang.
  - b. Menambah pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

#### C. *HELPDESK* PPDB

Pertanyaan, laporan ataupun aduan dapat disampaikan secara langsung ke Posko PPDB atau melalui fitur pesan pada *WhatsApp* kepada *Contact Person* berikut ini:

1. 081553189345 (untuk PPDB jenjang TK)
2. 081553943914 (untuk PPDB jenjang SD)
3. 082228799424 (untuk PPDB jenjang SMP)

#### D. PENUTUP

Demikian Pedoman teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dibuat agar dapat digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik Tahun Ajaran 2023/2024, hal-hal yang belum diatur dalam buku Pedoman Teknis ini akan diatur dikemudian hari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Gresik, 30 Mei 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gresik

  
**S. HARIYANTO, S.Pd.MM.**  
NIP. 19720422 199802 1 001